



PUTUSAN

Nomor 141/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

ALEXANDER JOHN ATTARD BIN ATTARD, umur 55 tahun, Agama Islam, Warga Negara Australia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kesari I Gang I Nomor 10, Banjar/ Lingkungan Batu Jimbar, Kelurahan/ Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2018 menguasai kepada **JERRY SASTRAWAN, S.H.** Advokat yang berkantor NSC Law Office, Jalan Tukad Barito Timur V Nomor 3 A, Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

LIA YULIANTI BINTI YAYAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tunjungsari 22, Banjar/ Lingkungan Madura, Kelurahan/ Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2018 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 141/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 141/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171012505630010 tanggal 22 Januari 2010 atas nama Alexander John Attard. Bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 158/ 03/ XII/ 2004 tanggal 03 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171010304180008 tanggal 09 April 2018 yang dibuat dan ditandatangan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 141/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04/ 1st DB/ 2006 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Zoe Alexandria Attard, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 96/ Um P/ 2008 tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Christian Jayden Attard, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2292/ UM DS/ 2011 tanggal 19 Mei 2011 atas nama Noah Cruz Attard, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.6 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. **Yodi Herdiana bin Moch. Supiat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jalan Anjasmoro Raya 17, Desa Wates, Kecamatan Mager Sari, Mojokerto ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan sepupu Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2004 yang lalu. Saksi tahu pula bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, yang kesemuanya diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa, yang saksi ketahui dahulu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat baik – baik saja, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering betengkar, yang awal penyebab

halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 141/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena perselisihan tentang cara mengasuh anak, hingga kemudian merembet pada hal lain yang sifatnya keseharian. Sedemikian rupa pertengkaran tersebut hingga akhirnya sejak tahun 2012, keduanya memutuskan untuk berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi beberapa kali pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi bersaudara dekat, sering berkomunikasi dan berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon tersebut ;

- Bahwa, saksi sering berulang kali berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali, tapi tidak berhasil ;

2. Deddy Maulana Ibrahim bin Moch. Supiat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Suromuruan Tolok III/ 7, Desa Surodinauran, Kecamatan Prajurit Kulon, Kabupaten Mojokerto ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan sepupu Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2004 yang lalu. Saksi tahu pula bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, yang kesemuanya diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa, yang saksi ketahui dahulu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat baik – baik saja, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering betengkar, yang awal penyebab pertengkaran karena perselisihan tentang cara mengasuh anak, hingga kemudian merembet pada hal lain yang sifatnya keseharian. Sedemikian rupa pertengkaran tersebut hingga akhirnya sejak sekitar 2 tahun lalu, keduanya memutuskan untuk berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;

halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 141/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi beberapa kali pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi bersaudara dekat, sering berkomunikasi dan berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa, saksi sering berulang kali berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali, tapi tidak berhasil ;
Bahwa, Pemohon kemudian secara lisan, Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dirinya dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tahun 2004. Rumah tangganya tersebut semula berjalan dengan baik, namun sejak sekitar tahun 2012 lalu, sering dilanda pertengkaran karena perbedaan prinsip pengasuhan anak. Sedemikian rupa pertengkaran tersebut, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat diajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50

halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 141/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya bedasar fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, ternyata tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar; maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta kependudukan yang cukup untuk menyatakan identitas kependudukan Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan perkara ini ;
2. Bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
3. Bahwa, terhadap bukti surat P.3 hingga P.7, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang menunjukkan hubungan keluarga antara Pemohon dan Termohon, serta anak – anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka. Hubungan keluarga mana diakui dalam administrasi kependudukan Pemerintah Kota Denpasar ;

halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 141/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, serta kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 03 Desember 2004 ;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi namun kemudian sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang awalnya disebabkan perbedaan cara pengasuhan anak. Sedemikian rupa pertengkaran tersebut, hingga akhirnya merembet pada persoalan kerumahaan sehari – hari. Hingga



puncaknya, pada dalam waktu sekurang – kurangnya 2 tahun terakhir, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;

3. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, keluarga Pemohon berulang kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap segala masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga, seharusnya suami – istri tabah dan menganggapnya sebagai proses pembelajaran hidup, sehingga bisa mengatasinya dengan selalu berpegang teguh kepada keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan ;

Menimbang, bahwa kenyataannya Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang yang hal itu terus memburuk dari waktu ke waktu, yang hal itu telah membawa akibat, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun, dimana dalam rentang waktu tersebut kedua belah pihak tidak dapat kembali hidup rukun sebagai suami istri meski telah disuahkan untuk rukun oleh keluarga Pemohon. Keadaan tersebut menunjukkan telah hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 141/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 141/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**ALEXANDER JOHN ATTARD BIN ATTARD**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**LIA YULIANTI BINTI YAYAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 zulhijjah 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S, Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Bungawali, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Lely Sahara, S.H. Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.

halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 141/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Panitera Pengganti,

Lely Sahara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 875.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

Nomor 141/ Pdt.G/ 2018/ PA. Dps

Tgl. Putus 14 Agustus 2018

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Aleander John Attard bin Attard**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Lia Yulianti binti Yayat**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Ketua Majelis

AH. SHALEH, S.H.,M.H.E.S

halaman 13 dari 12 halaman putusan nomor 141/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)